BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Sekretariat : Jl. Raya Pati – Kudus KM.3 Kabupaten Pati 59163
Telp/Fax: (0295) 4102203 Email: panwaskabpati17@gmail.com
www.panwaskabpati.com

Pati, 7 Juni 2018

Nomor : 34/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.00.02/VI/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Instruksu Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019

Kepada

Yth. **Ketua Panwascam**
Se-Kabupaten Pati

Di _
P A T I

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 58/BawasluProv.JT/PM.00.01/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Instruksi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019, Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melakukan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan Rekapitulasi secara tingkatan mulai dari Panitia Pemungutan Suara sampai dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian akan diumumkan guna masukan dan tanggapan, atas hal tersebut beberapa hal kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 khusus menyangkut Program/Kegiatan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, diketahui untuk jadwal sesuai tingkatan yakni:
   a. Penyusunan bahan daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan antara tanggal 18 Mei sd 8 Juni 2018;
   b. Penyusunan bahan daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan antara tanggal 9 Juni sd 14 Juni 2018;
   c. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan antara tanggal 15 Juni sd 17 Juni 2018;

d. Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi dilakukan antara tanggal 18 Juni sd 20 Juni 2018;
e. Rekapitulasi DPS di KPU Republik Indonesia dilakukan antara tanggal 23 Juni sd 25 Juni 2018;
f. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan pada tanggal 18 Juni sd 8 Juli 2018.

2. Bahwa pengawasan daftar pemilih sementara pada Angka 1 huruf a sd c, dilakukan dengan cara memastikan:
   a. Tercatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
   b. Telah terbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
   c. Tercatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
   d. Tercoret Pemilih yang telah meninggal;
   e. Tercoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
   f. Tercoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   g. Tercoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
   h. Tercoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
   i. Tercoret data Pemilih yang tidak dikenal;
   j. Tercoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   k. Tercoret Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan bukan merupakan penduduk setempat;
   l. Tercoret Pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat Pemilih dalam lingkup satu wilayah kelurahan/desa;
   m. Terpetakan jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) pemilih dengan menambahkan jumlah pemilih pemula untuk Pemilu Tahun 2019; dan
   n. Telah terakomodir data ***by name by address*** DPT Pemilihan Tahun 2018 yang ditambah pemilih pemula untuk Pemilu Tahun 2019 kepada PPS melalui PPK.

3. Bahwa kebutuhan data untuk pengawasan sangat diperlukan sehingga pencermatan daftar pemilih berjalan secara efektif dan sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan:

a. Panwas Kelurahan/Desa melakukan koordinasi dengan PPS untuk mendapatkan:
   - Formulir Model A.B-KPU dan Formulir Model A.C-KPU *(softcopy);*
   - Formulir Model A.B.1-KPU dan Formulir Model A.C.1-KPU *(softcopy maupun hardcopy)*.

b. Panwas Kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK untuk mendapatkan *softcopy maupun hardcopy* Formulir Model A.B.2-KPU dan Formulir Model A.C.2-KPU;
   - Formulir Model A.1-KPU (*softcopy);*
   - Formulir Model A.C-KPU *(softcopy);*
   - Formulir Model A.C.3-KPU *(softcopy dan harcopy);*
   - Formulir Model A.1.1-KPU *(softcopy dan harcopy).*

4. Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan secara tingkatan dapat dituangkan dalam format laporan *(terlampir)*, terdiri dari:
   a. **Form-1.DPS.Kel/Desa** oleh Panwas Kelurahan/Desa disampaikan kepada Panwas Kecamatan selambatnya tanggal **9 Juni 2018;**
   b. **Form-2.DPS.Kecamatan** oleh Panwas Kecamatan disampaikan kepada Panwas Kabupaten Pati selambatnya tanggal **15 Juni 2018**;

5. Laporan pada **angka 4 huruf b** disampaikan pada kesempatan pertama melalui email: **pengawasan.panwaskabpati@gmail.com** paling lambat Jam 17.00 WIB.

Demikian kami sampaikan untuk segera diteruskan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PATI
KETUA,

ACHWAN, S.Pd.I, M.Si

Tembusan Kepada YTH:

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah sebagai laporan;
2. === Arsip ===